

EFEKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK AKHIR TAHUN DALAM MENGURANGI RISIKO PEMERIKSAAN PAJAK

EFFECTIVENESS OF YEAR-END TAX PLANNING IN REDUCING TAX AUDIT RISK

Hendrico¹, Aripin², Indra Pahala³, Puji Wahono⁴

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: hendrico156@gmail.com¹, aripin0500@gmail.com², indrapahala@unj.ac.id³,
pujiwahono@unj.ac.id⁴

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of year-end tax planning in reducing the risk of tax audits. Strategically and legally implemented tax planning at the end of the fiscal year is believed to be an effective tool to minimize potential corrections and findings by tax authorities. This research employs a qualitative approach using a library research method. The data used are secondary sources obtained from scientific journals, books, articles, and official documents related to tax planning and tax audits. The data were analyzed descriptively, emphasizing interpretation and synthesis of previous research findings. The results indicate that year-end tax planning, when conducted in compliance with applicable tax regulations, can provide significant benefits for taxpayers—both in terms of tax burden efficiency and audit risk mitigation. Such planning includes strategies like income equalization, optimal utilization of fiscal incentives, and accurate and well-documented reporting. Furthermore, previous studies highlight that understanding tax regulations and the readiness of corporate tax administration are critical factors in supporting the effectiveness of tax planning. Therefore, this study underscores the importance of year-end tax planning as a proactive and strategic form of tax compliance, as well as a preventive measure against potential audit risks by tax authorities.

Keywords: tax planning, tax audit, tax efficiency, year-end, literature study.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perencanaan pajak akhir tahun dalam mengurangi risiko pemeriksaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan secara strategis dan legal pada akhir tahun fiskal diyakini dapat menjadi alat yang efektif untuk meminimalisir potensi koreksi dan temuan oleh otoritas pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen resmi yang membahas perencanaan dan pemeriksaan pajak. Data dianalisis secara deskriptif dengan menekankan pada interpretasi dan sintesis dari berbagai temuan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak akhir tahun yang dilakukan dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan manfaat signifikan bagi wajib pajak, baik dari segi efisiensi beban pajak maupun dalam hal mitigasi risiko pemeriksaan. Perencanaan tersebut mencakup strategi seperti pemerataan beban pajak, optimalisasi pemanfaatan insentif fiskal, serta pelaporan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap regulasi perpajakan dan kesiapan administrasi perpajakan perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas perencanaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan pajak akhir tahun sebagai salah satu bentuk kepatuhan pajak yang proaktif dan strategis, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap potensi risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Kata kunci: perencanaan pajak, pemeriksaan pajak, efisiensi pajak, akhir tahun, studi literatur.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur, serta

pelayanan publik. Menurut (Sulistyowati and Nuryati 2024) pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan pajak menjadi sangat vital dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan, terus berupaya melakukan reformasi sistem dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Namun demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipandang dari sisi pelaporan atau pembayaran, tetapi juga dari sisi perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Salah satu penelitian yang menjelaskan tentang perilaku kepatuhan pajak dari aspek socio-fiscal psychological model adalah Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975) dalam Anugrah dan Fitriandi (2022). Teori ini memaparkan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh niat berperilaku yang disebabkan oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif. Dalam praktiknya, perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi strategi legal yang digunakan oleh entitas, baik perseorangan maupun badan usaha, untuk mengatur kewajiban perpajakannya secara efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk dari strategi ini adalah perencanaan pajak akhir tahun, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak menjelang penutupan tahun pajak guna memastikan bahwa laporan keuangan dan kewajiban perpajakan yang akan dilaporkan tidak menimbulkan risiko pajak yang signifikan.

Perencanaan pajak akhir tahun memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup analisis terhadap transaksi-transaksi yang telah terjadi selama tahun berjalan, penyesuaian akuntansi fiskal, optimalisasi pemanfaatan insentif atau fasilitas pajak, hingga evaluasi terhadap potensi koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Dengan perencanaan yang baik, wajib pajak dapat menyusun laporan pajaknya secara lebih akurat dan menghindari terjadinya kekeliruan yang dapat memicu pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak sendiri merupakan salah satu upaya penegakan hukum oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilakukan secara benar dan jujur oleh wajib pajak. Menurut Adiwiguna (2023) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Pemeriksaan ini seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak karena berpotensi berujung pada sanksi administrasi, penalti, bahkan tuntutan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, keberadaan perencanaan pajak yang efektif menjadi penting sebagai langkah preventif dalam menghadapi risiko pemeriksaan pajak.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dengan semakin meningkatnya intensitas pemeriksaan pajak sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan

Laporan Tahunan DJP tahun 2022, jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, DJP melaksanakan 37.214 pemeriksaan, dan jumlah ini meningkat menjadi 39.850 pemeriksaan pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya DJP dalam mengoptimalkan pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan, khususnya terhadap wajib pajak dengan transaksi besar atau pelaporan yang tidak konsisten. Dalam konteks ini, perencanaan pajak akhir tahun yang efektif menjadi semakin penting. Strategi perencanaan yang tepat dapat membantu wajib pajak dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga mengurangi risiko temuan atau koreksi saat pemeriksaan. Dengan demikian, integrasi antara perencanaan pajak yang cermat dan pemahaman terhadap tren pemeriksaan oleh DJP dapat mendukung kepatuhan dan efisiensi fiskal perusahaan Direktorat Jenderal Pajak (2022). Hal ini menunjukkan bahwa risiko pemeriksaan pajak bukanlah hal yang bisa diabaikan oleh wajib pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan skala menengah hingga besar.

Dalam praktiknya, masih banyak entitas yang belum memahami pentingnya perencanaan pajak, terutama dalam konteks akhir tahun. Beberapa perusahaan hanya berfokus pada pelaporan pajak tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implikasi fiskal dari setiap keputusan bisnis yang diambil sepanjang tahun. Akibatnya, laporan pajak yang disampaikan sering kali tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai, terdapat inkonsistensi antara laporan akuntansi dan laporan pajak, atau tidak memanfaatkan insentif pajak yang sebenarnya tersedia. Hal-hal inilah yang kemudian meningkatkan kemungkinan entitas tersebut menjadi objek pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Secara akademik dan praktikal, efektivitas perencanaan pajak akhir tahun dalam mengurangi risiko pemeriksaan pajak masih menjadi topik yang jarang dikaji secara mendalam. Kebanyakan penelitian lebih menyoroti aspek kepatuhan formal wajib pajak atau dampak dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan negara. Padahal, jika ditinjau dari perspektif manajemen pajak strategis, perencanaan pajak memiliki kontribusi besar dalam menciptakan iklim fiskal yang sehat bagi perusahaan, memperkecil potensi kesalahan pelaporan, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan di hadapan otoritas pajak.

Lebih lanjut, efektivitas dari perencanaan pajak akhir tahun juga sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kemampuan manajerial dalam mengelola aspek keuangan dan akuntansi, keterlibatan konsultan pajak profesional, serta kesadaran manajemen akan pentingnya mitigasi risiko pajak. Ketidakhadiran salah satu dari elemen-elemen ini akan menurunkan efektivitas perencanaan pajak dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan perusahaan.

Perlu dipahami pula bahwa perencanaan pajak bukanlah upaya untuk menghindari pajak secara ilegal, melainkan merupakan bagian dari optimalisasi kewajiban pajak yang sah. Dalam prinsip perpajakan modern, dikenal konsep *tax compliance behavior* dan *tax morality*, di mana wajib pajak yang patuh bukan hanya yang membayar pajak, tetapi juga yang memahami hak dan kewajiban fiskalnya serta mampu memanfaatkan celah hukum secara etis dan transparan. Oleh karena itu, penelitian terhadap efektivitas perencanaan pajak akhir tahun memiliki nilai penting tidak hanya dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam konteks moral dan hukum.

Dengan latar belakang tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perencanaan pajak akhir tahun dapat berperan dalam mengurangi risiko pemeriksaan pajak, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam praktik manajemen pajak, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi, akademisi, maupun pembuat kebijakan perpajakan di Indonesia.

Melalui pendekatan analitis dan deskriptif, artikel ini akan mencoba memetakan keterkaitan antara proses perencanaan pajak dengan parameter-parameter risiko pemeriksaan yang biasa digunakan oleh otoritas pajak. Selain itu, artikel ini juga akan menelaah contoh kasus dan praktik terbaik dari entitas yang berhasil mengelola kewajiban pajaknya dengan baik sehingga mampu menghindari pemeriksaan yang tidak perlu. Diharapkan pula, pembahasan ini dapat mendorong entitas usaha di Indonesia untuk lebih sadar akan pentingnya pengelolaan pajak yang terencana, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam dunia usaha modern, ketidakpastian fiskal dapat menjadi beban tersendiri yang mengganggu stabilitas bisnis. Oleh karena itu, integrasi antara strategi bisnis dengan strategi perpajakan, termasuk perencanaan akhir tahun, harus dijadikan bagian dari *corporate governance* yang baik. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi perpajakan yang sedang digalakkan pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan.

Penelitian ini juga menjadi relevan di tengah meningkatnya digitalisasi sistem perpajakan yang memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan secara lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan data elektronik dan *big data analysis*. Dengan demikian, kesalahan atau ketidakwajaran dalam laporan pajak akan lebih mudah terdeteksi tanpa perlu menunggu waktu lama. Maka, kesiapan wajib pajak untuk menyusun laporan pajaknya secara cermat dan sesuai aturan menjadi semakin penting, dan ini hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang baik sejak awal hingga akhir tahun pajak.

Secara keseluruhan perlu ditekankan bahwa pendekatan preventif melalui perencanaan pajak jauh lebih efisien dibanding pendekatan kuratif setelah pemeriksaan terjadi. Biaya litigasi, penalti, serta kerugian reputasi yang timbul dari pemeriksaan pajak bisa lebih besar dibandingkan dengan biaya investasi dalam melakukan perencanaan pajak secara profesional. Oleh karena itu, urgensi untuk membahas efektivitas perencanaan pajak akhir tahun tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat praktis dan aplikatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu proses strategis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efisien dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum. Proses ini melibatkan analisis terhadap semua aktivitas keuangan dan transaksi bisnis yang berpengaruh terhadap beban

pajak, agar dapat dilakukan pengaturan yang tepat dalam pencatatan maupun pelaporan fiskal.

Menutu Latief, dkk (2022) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna memperoleh pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu suatu upaya sistematis dari Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Adapun manajemen pajak sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun dengan jumlah pajak yang dibayarkan ditekan seminimal mungkin agar dapat mencapai laba dan likuiditas yang optimal. Langkah-langkah selanjutnya dalam manajemen pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk memilih jenis tindakan penghematan pajak yang paling sesuai. Secara umum, fokus dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal.

Dalam praktiknya, perencanaan pajak dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, pemilihan metode akuntansi yang sesuai, serta pengaturan waktu atas pengakuan pendapatan dan biaya. Perencanaan pajak juga mencakup identifikasi peluang yang dapat memberikan keuntungan fiskal, misalnya dengan menyusun struktur perusahaan yang efisien dari sisi perpajakan atau mengelompokkan pengeluaran agar dapat dikurangkan secara sah dari penghasilan bruto.

Menurut Suandy dalam Sinaga dkk (2023), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Umumnya, penekanan dari *tax planning* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dan sistematis. Motivasi utama yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Erly Suandy, meliputi kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, serta administrasi perpajakan yang berlaku. Ketiga faktor ini mempengaruhi strategi perencanaan pajak yang diambil oleh Wajib Pajak untuk mencapai efisiensi fiskal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap melakukan *tax planning* menurut Suandy meliputi: analisis informasi yang ada, pembuatan satu atau lebih model rencana pajak besarnya, evaluasi perencanaan pajak, identifikasi kelemahan dan koreksi rencana, serta pemutakhiran rencana pajak.

Perencanaan pajak bukan merupakan tindakan penghindaran pajak secara ilegal, melainkan merupakan bagian dari manajemen keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak menunjukkan kepatuhan yang cerdas terhadap ketentuan perpajakan dengan cara mengelola risiko fiskal secara proaktif. Hal ini sangat penting, terutama bagi entitas usaha, agar dapat menjaga keberlanjutan operasional dan meminimalisir potensi sengketa dengan otoritas pajak di kemudian hari.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dijalankan oleh otoritas pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Proses ini mencakup penelaahan terhadap laporan Surat Pemberitahuan (SPT), dokumen pendukung, serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak selama satu atau beberapa periode pajak tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan secara benar, lengkap, dan jujur sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Adiwiguna (2023), pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, fiskus memiliki peran untuk memastikan kebenaran dari setiap dokumen, transaksi, dan kepatuhan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, agar Wajib Pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Secara umum, pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin biasanya dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan restitusi atau yang telah ditetapkan untuk diperiksa berdasarkan siklus tertentu. Sementara itu, pemeriksaan khusus dilakukan apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan, ketidaksesuaian data, atau adanya laporan pihak ketiga yang memicu kecurigaan terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh petugas pajak melalui permintaan dokumen, wawancara, dan verifikasi data di tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak.

Menurut Kusuma dkk (2023), pemeriksaan pajak berperan penting dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Pemeriksaan juga merupakan salah satu sumber utama dalam pengambilan keputusan untuk menilai tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan pajak diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*). Pemeriksaan pajak yang berhasil dan efektif dapat mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela, baik oleh Wajib Pajak yang diperiksa maupun oleh Wajib Pajak lainnya. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat dan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara efektif mampu

meningkatkan kepatuhan pasca pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan yang tidak efektif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari pemeriksaan pajak dapat berupa surat ketetapan pajak, baik dalam bentuk kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, atau nihil. Pemeriksaan ini juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administrasi atau bahkan sanksi pidana apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memiliki dokumentasi yang lengkap dan perencanaan pajak yang baik agar dapat menghindari risiko koreksi yang signifikan selama proses pemeriksaan.

Hubungan antara Perencanaan Pajak dan Pemeriksaan Pajak

Perencanaan pajak dan pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang saling terkait dalam sistem administrasi perpajakan. Perencanaan pajak yang dilakukan secara tepat dan sistematis dapat berperan sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak. Perencanaan pajak biasanya disebut dengan merekayasa suatu usaha atau transaksi untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan selalu membayar pajak dan tidak merasa terbebaskan Sari (2023). Dengan menyusun strategi yang cermat untuk mengelola beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku, wajib pajak dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian pelaporan yang berpotensi menimbulkan koreksi fiskal atau sengketa perpajakan.

Menurut Setaritham dan Wi (2022), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian proses pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data atau alat bukti lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak sering kali dipicu oleh adanya perbedaan signifikan antara pelaporan fiskal dan indikator keuangan lainnya, seperti laporan keuangan komersial, data pihak ketiga, atau informasi dari sistem pengawasan pajak. Ketika Wajib Pajak tidak memiliki *perencanaan pajak* yang memadai, celah-celah ketidaksesuaian ini menjadi lebih terbuka dan berpotensi memicu pemeriksaan lebih lanjut. Sebaliknya, Wajib Pajak yang menerapkan *perencanaan pajak akhir tahun* secara konsisten cenderung memiliki data yang tersusun rapi, dokumentasi yang lengkap, serta justifikasi fiskal yang kuat. Hal ini pada akhirnya dapat memperkecil kemungkinan dilakukan pemeriksaan atau koreksi yang merugikan.

Lebih dari itu, perencanaan pajak juga dapat memperkuat posisi wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan apabila sewaktu-waktu dilakukan. Dengan pendekatan yang terstruktur, perusahaan atau individu dapat menunjukkan bahwa setiap keputusan fiskal yang diambil telah dilakukan berdasarkan analisis dan pertimbangan hukum yang sah. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan mengurangi risiko penalti akibat pemeriksaan.

Strategi Perencanaan Pajak Akhir Tahun

Menurut Syakura, Naruli (2023), perencanaan pajak akhir *tahun* merupakan tahap krusial bagi Wajib Pajak dalam menyusun langkah-langkah efisiensi fiskal sebelum periode pelaporan pajak ditutup. Pajak identik dengan pungutan yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang pelaksanaannya terikat oleh perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya bersifat memaksa dengan tidak langsung mendapat manfaatnya untuk digunakan sebagai sumber utama pengeluaran negara. Strategi ini melibatkan peninjauan kembali terhadap aktivitas keuangan dan transaksi selama satu tahun pajak, guna mengidentifikasi potensi penghematan serta mempersiapkan dokumentasi yang dibutuhkan untuk mendukung laporan fiskal. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan posisi pajak wajib pajak, baik dalam hal pengurangan beban pajak maupun dalam menghindari risiko koreksi saat pemeriksaan.

Beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak akhir tahun antara lain adalah melakukan rekonsiliasi antara laporan komersial dan fiskal, memanfaatkan insentif atau fasilitas pajak yang tersedia, serta mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan biaya secara legal. Misalnya, perusahaan dapat menunda pengakuan pendapatan hingga tahun berikutnya jika hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi, atau mempercepat pembayaran biaya operasional agar dapat dikurangkan dalam laporan pajak tahun berjalan. Strategi lainnya adalah memastikan semua potongan dan kredit pajak telah dimanfaatkan secara maksimal, serta mengevaluasi struktur transaksi agar lebih efisien secara fiskal.

Selain itu, penting bagi wajib pajak untuk memperkuat dokumentasi pendukung yang berkaitan dengan seluruh transaksi yang dilaporkan. Dengan memiliki bukti yang lengkap dan tersusun rapi, wajib pajak dapat mengurangi risiko koreksi yang merugikan jika suatu saat dilakukan pemeriksaan. Strategi perencanaan pajak akhir tahun yang baik tidak hanya berfokus pada penghematan, tetapi juga pada kepatuhan dan transparansi. Oleh karena itu, perencanaan ini idealnya dilakukan bersama dengan konsultan atau tenaga profesional pajak agar semua keputusan fiskal didasarkan pada interpretasi peraturan yang tepat.

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Barus et al. (2024)	Analisis Penerapan Pemerataan sebagai Perencanaan Pajak untuk Mengurangi Potensi Temuan Pemeriksaan Pajak Perusahaan Logistik Jakarta	Faktor penyebab perbedaan laporan keuangan dan SPT, serta efektivitas pemerataan dalam perencanaan pajak
2	Kholiek & Firzah (2025)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak	Evaluasi efektivitas pemeriksaan pajak SPT PPh badan dan kendala sumber daya manusia

		Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan	
3	Dewanti & Widajantie (2024)	Penerapan Perencanaan Pajak dalam Bentuk Efisiensi Pajak Sah sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK	Pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi pajak dan langkah preventif untuk menghindari pemeriksaan SP2DK
4	Dwikora Harjo & Taslim Iskandar (2024)	Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak pada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Empat Sekawan <i>Logistics</i> Tahun 2023	Evaluasi efektivitas perencanaan pajak pada PPh Badan, hambatan dalam pelaksanaannya, serta solusi untuk meningkatkan efisiensi fiskal di perusahaan logistik
5	Yuyun, Agustin, & Srikalimah (2023)	Evaluasi <i>Tax Planning</i> Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Agrimara Cipta Nutrindo)	Evaluasi penerapan tax planning terhadap efisiensi PPN, khususnya pemanfaatan kredit pajak masukan dan pentingnya pembaruan regulasi perpajakan

Penelitian yang dilakukan oleh Barus dkk (2024) menyoroti pentingnya penerapan pemerataan sebagai salah satu strategi perencanaan pajak untuk mengurangi potensi temuan pemeriksaan pajak. Hal ini relevan dengan penelitian saya mengenai efektivitas perencanaan pajak akhir tahun, karena pemerataan merupakan bagian dari langkah perencanaan yang dapat meminimalisir risiko temuan pajak ketika dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, studi oleh Kholiek dan Firzah (2025) mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dengan fokus pada kendala yang dihadapi oleh otoritas pajak, seperti kekurangan pegawai pemeriksa. Dalam konteks ini, perencanaan pajak akhir tahun yang efektif dapat membantu wajib pajak mempersiapkan pelaporan yang lebih akurat sehingga mengurangi risiko koreksi dan temuan saat pemeriksaan, sejalan dengan tujuan penelitian saya.

Dalam penelitian Dewanti dan Widajantie (2024) menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak secara sah dapat menjadi langkah preventif dalam menghindari pemeriksaan pajak yang merugikan. Temuan ini mendukung gagasan dalam penelitian saya bahwa perencanaan pajak akhir tahun tidak hanya berfungsi untuk efisiensi pajak, tetapi juga sebagai strategi pencegahan risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwikora Harjo (2024) mengevaluasi efektivitas perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Empat Sekawan Logistics tahun 2023. Penelitian ini menyoroti hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi fiskal. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian saya yang menilai efektivitas perencanaan pajak akhir tahun, terutama dalam membantu perusahaan merancang strategi yang tepat

untuk mengurangi beban pajak secara legal dan efisien menjelang tutup buku. Analisis terhadap kendala dan upaya solutif yang diungkap dalam penelitian ini memberikan referensi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi perencanaan pajak akhir tahun.

Adapun penelitian oleh Yuyun dan Agustin (2023) lebih menekankan pada efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui perencanaan pajak, terutama dalam pemanfaatan kredit pajak masukan. Meskipun fokus pajaknya berbeda, temuan ini tetap relevan karena menggambarkan bagaimana perencanaan pajak yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi kepatuhan pajak secara keseluruhan. Penekanan pada pentingnya memahami regulasi terbaru juga mendukung urgensi dari perencanaan pajak akhir tahun sebagai momen strategis untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas perencanaan pajak akhir tahun dalam mengurangi risiko pemeriksaan pajak, melalui kajian berbagai sumber referensi yang relevan.

Menurut Sugiyono (2019) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang dialami subjek penelitian secara mendalam dan holistik, dengan cara menggali makna-makna yang terkandung dalam data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan sumber-sumber literatur yang membahas perencanaan pajak dan pemeriksaan pajak.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi terkait perpajakan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka secara sistematis untuk memastikan informasi yang diperoleh valid dan komprehensif. Analisis data dilakukan dengan mengkaji, menginterpretasikan, dan menyusun informasi yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan fokus pada kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas perencanaan pajak dalam mengurangi risiko pemeriksaan. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik metode kualitatif menurut Sugiyono (2019) yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui sumber data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Strategi Perencanaan Pajak Akhir Tahun

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu upaya legal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan yang harus ditanggung. Tujuan utama dari perencanaan pajak bukanlah untuk menghindari kewajiban pajak, melainkan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi ini sangat penting terutama menjelang

akhir tahun fiskal, di mana perusahaan biasanya melakukan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan tahunan. Beberapa strategi perencanaan pajak akhir tahun yang umumnya diterapkan perusahaan antara lain: rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal, peninjauan ulang biaya-biaya yang dapat dikurangkan, pemanfaatan kerugian fiskal, estimasi pajak terutang, serta optimalisasi insentif perpajakan.

a. Strategi Perencanaan Pajak Menurut Literatur dan Penelitian

Menurut Dewanti dan Widajantie (2024) perencanaan pajak akhir tahun yang dilakukan secara matang dan sistematis mampu mengefisienkan beban pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh perusahaan. Tidak hanya itu, strategi ini juga dapat memberikan kejelasan terhadap laba kena pajak yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *tax planning* bukan hanya berdampak pada sisi keuangan perusahaan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dewanti dan Widajantie (2024) menekankan bahwa keberhasilan perencanaan pajak sangat tergantung pada kesiapan perusahaan dalam memahami regulasi perpajakan serta ketepatan dalam menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bisnis perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kenju dkk (2019) dalam jurnal *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* mengkaji penerapan perencanaan pajak pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan, namun tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan dalam UU No. 36 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perencanaan pajak diterapkan, perusahaan memiliki laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 71.207.334, yang kemudian dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Ini menghasilkan pajak penghasilan badan terutang sebesar Rp 17.801.833. Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan menyusun secara cermat komponen pendapatan dan biaya yang relevan, sehingga mampu menghitung beban pajak yang tepat sesuai dengan kewajiban fiskal yang berlaku.

Selain itu studi dari Poernamawatie dkk (2021) yang berjudul "Perencanaan Pajak dalam Penghematan Pajak dan Perlakuan Akuntansinya: Sebuah Pendekatan Metode *Gross Up* mengkaji metode *tax planning* yang diterapkan pada sebuah perusahaan jasa pariwisata di Kota Batu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perusahaan awalnya mengakui PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebagai beban dalam laporan laba rugi. Perlakuan ini mengakibatkan tingginya beban PPh yang pada akhirnya meningkatkan jumlah PPh badan yang harus dibayar pada akhir tahun. Namun, setelah menerapkan metode *gross up* dalam perencanaan pajaknya, perusahaan mengubah pengakuan pajak tersebut menjadi tunjangan PPh dan menambah nilai beban sewa, sehingga tidak ada penyajian beban PPh dalam laporan laba rugi. Strategi ini terbukti mampu menghasilkan efisiensi pajak sebesar Rp 147.368.250, sebuah jumlah yang signifikan bagi perusahaan.

b. Komponen Strategi Perencanaan Pajak Akhir Tahun

Dari kedua hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan pajak akhir tahun meliputi beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Perusahaan perlu melakukan perbandingan dan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Hal ini penting karena terdapat perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban antara prinsip akuntansi dan ketentuan fiskal. Sebagaimana dilakukan PT. Sinar Cipta Persada Sejati, rekonsiliasi ini membantu dalam menentukan besarnya laba kena pajak yang sebenarnya.

2) Peninjauan Kembali Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan

Tidak semua beban usaha yang tercatat dalam laporan komersial dapat dikurangkan secara fiskal. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi biaya-biaya mana saja yang diakui secara fiskal agar tidak terjadi koreksi fiskal yang dapat meningkatkan laba kena pajak. Dalam kasus perusahaan jasa pariwisata yang diteliti Poernamawatie dkk (2021) perubahan dalam pengakuan beban PPh menjadi tunjangan berhasil menjadikan beban tersebut dapat dibiayakan secara fiskal.

3) Pemanfaatan Kompensasi Kerugian Fiskal

Undang-Undang Pajak Penghasilan memperbolehkan kompensasi kerugian fiskal selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal di tahun-tahun sebelumnya dapat menggunakannya untuk mengurangi laba kena pajak tahun berjalan. Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah pajak terutang secara signifikan.

4) Penyusunan Estimasi Pajak Terutang hingga Akhir Tahun

Penyusunan estimasi pajak penghasilan yang akan terutang sangat penting untuk membantu perusahaan dalam merencanakan likuiditas dan strategi keuangan lainnya. Estimasi ini dilakukan dengan menganalisis tren pendapatan dan beban sepanjang tahun, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi jumlah pajak yang harus disetor.

5) Pemanfaatan Insentif Perpajakan dan Tarif Pajak yang Berlaku

Pemerintah seringkali memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu, seperti pengurangan tarif, *tax holiday*, atau *super deduction*. Perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif ini dengan baik akan mampu menurunkan beban pajaknya secara legal dan signifikan. Namun, pemanfaatannya harus tetap sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan.

c. Efektivitas Strategi Perencanaan Pajak

Baik penelitian oleh Kenju dkk (2019) maupun Poernamawatie dkk (2021) menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak akhir tahun sangat efektif dalam menekan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Namun, efektivitas ini bergantung pada sejauh mana perusahaan memahami ketentuan perpajakan dan mampu menyusun kebijakan internal yang mendukung pelaksanaan perencanaan pajak. Selain itu, keterampilan dalam perlakuan akuntansi juga memegang peranan penting, sebagaimana terlihat dari penggunaan metode gross up dalam mengubah pengakuan beban PPh.

Perlu ditegaskan bahwa keberhasilan strategi perencanaan pajak juga ditentukan oleh integritas dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perencanaan

pajak yang dilakukan secara manipulatif atau melanggar hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sanksi administrasi yang berat. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan.

Identifikasi strategi perencanaan pajak akhir tahun memegang peranan penting dalam efisiensi beban pajak penghasilan badan. Melalui rekonsiliasi laporan, pemanfaatan biaya fiskal, kompensasi kerugian, estimasi terutang, serta optimalisasi insentif pajak, perusahaan dapat mengefisienkan beban pajak secara legal. Hasil penelitian dari PT. Sinar Cipta Persada Sejati dan perusahaan jasa pariwisata di Kota Batu menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan dengan metode yang tepat seperti perubahan perlakuan akuntansi dan penggunaan metode *gross up* dapat menghasilkan efisiensi pajak yang signifikan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka, setiap perusahaan disarankan untuk melakukan perencanaan pajak secara profesional, legal, dan strategis menjelang akhir tahun fiskal.

Faktor yang Menyebabkan Risiko Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia, DJP tidak bisa sepenuhnya mengetahui apakah laporan pajak WP benar atau tidak tanpa melakukan verifikasi. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak menjadi sangat strategis. Namun, pelaksanaannya tidak luput dari berbagai risiko yang bisa mempengaruhi kualitas dan efektivitasnya.

Berdasarkan temuan dalam jurnal *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Daris dkk (2021), terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan risiko pemeriksaan pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah implementasi pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*), kompetensi pemeriksa pajak, skeptisisme profesional, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Daris dkk (2021), pemeriksaan berbasis risiko atau *risk-based audit* adalah pendekatan strategis dalam memilih wajib pajak yang akan diperiksa dengan mempertimbangkan potensi penyimpangan dan kontribusi terhadap penerimaan negara. Metode ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan karena fokus pada WP yang memiliki indikasi ketidakpatuhan tinggi. Penelitian Daris dkk (2021) menunjukkan bahwa model ini dapat mempercepat proses pemilihan audit dan meningkatkan jumlah WP yang diaudit.

Namun, hasil dari penelitian Daris justru menemukan bahwa implementasi *risk-based audit* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya integrasi antara sistem penilaian risiko dengan praktik pemeriksaan di lapangan, atau masih adanya kesenjangan dalam pemahaman pemeriksa terhadap parameter risiko yang digunakan. Jika implementasi *risk-based audit* tidak berjalan maksimal, maka risiko pemeriksaan tetap tinggi karena objek pemeriksaan tidak tepat sasaran.

Dengan kata lain, walaupun pendekatan ini secara teoritis dapat meminimalkan risiko, dalam praktiknya justru bisa menjadi sumber risiko tersendiri apabila tidak diimbangi dengan pelatihan dan infrastruktur yang memadai. Daris menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan. Artinya, kelemahan dalam penggunaan sistem teknologi menjadi penyebab risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan. Ketika data yang tersedia tidak lengkap, sistem kurang andal, atau pemeriksa tidak memahami cara mengoperasikan perangkat lunak audit, maka hasil pemeriksaan bisa menjadi tidak akurat.

Dalam konteks pemeriksaan pajak di Indonesia, Nugrahanto dan Nasution (2019) menyebutkan beberapa faktor penting yang memengaruhi risiko pemeriksaan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah tingkat cakupan pemeriksaan (*audit coverage ratio*) yang masih rendah. Rendahnya cakupan ini dapat berdampak pada tidak optimalnya efek jera yang seharusnya ditimbulkan dari pemeriksaan pajak.

Selain itu, mereka juga menyoroti fenomena “*bomb crater effect*”, yakni kecenderungan wajib pajak yang telah diperiksa sebelumnya merasa “aman” dan menurunkan kepatuhan pada periode setelah pemeriksaan, karena menganggap kecil kemungkinan akan diperiksa kembali dalam waktu dekat. Fenomena ini meningkatkan risiko pemeriksaan apabila sistem deteksi tidak mampu mengantisipasi pola ini.

Faktor lain yang juga disebutkan dalam penelitian tersebut adalah hasil dari proses pembaruan profil risiko pemeriksaan (*type-updating audit risk*). Proses ini melibatkan penyempurnaan sistem pemetaan risiko berdasarkan histori dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun, apabila sistem penilaian risiko belum akurat atau belum mampu membedakan dengan jelas antara wajib pajak patuh dan tidak patuh, maka risiko pemeriksaan menjadi tidak tepat sasaran.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakefektifan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan dapat disebabkan oleh kombinasi dari kecilnya cakupan pemeriksaan, lemahnya pembaruan sistem risiko, serta efek psikologis pasca-pemeriksaan yang tidak diantisipasi dengan baik oleh otoritas pajak.

Hubungan antara Perencanaan Pajak dan Potensi Temuan Pemeriksaan

Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk mengelola kewajiban pajak sedemikian rupa sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi optimal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, perencanaan pajak tidak hanya berorientasi pada penghematan pajak, tetapi juga harus memperhatikan risiko-risiko yang dapat muncul, terutama potensi temuan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Hubungan antara perencanaan pajak dan potensi temuan pemeriksaan menjadi krusial karena perencanaan yang tidak sesuai dengan regulasi dapat menyebabkan konsekuensi negatif, seperti denda, sanksi, dan reputasi perusahaan yang menurun.

Dalam konteks ini, jurnal yang ditulis oleh Hanifah dan Ayem (2022) memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, serta bagaimana kinerja keuangan berperan sebagai variabel intervening. Penelitian ini fokus

pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015–2019. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan.

Secara teoritis, perencanaan pajak yang baik dapat meningkatkan laba perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak secara legal dan sesuai aturan. Peningkatan laba ini pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dilihat dari harga saham di pasar modal. Harga saham yang tinggi merupakan indikator kepercayaan investor terhadap prospek dan kesehatan perusahaan. Namun, dalam melakukan perencanaan pajak, manajemen harus berhati-hati agar strategi yang dipilih tidak masuk ke ranah penghindaran pajak yang berlebihan, karena hal ini dapat meningkatkan potensi temuan pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Potensi temuan pemeriksaan merupakan risiko yang melekat pada aktivitas perencanaan pajak, terutama jika terdapat upaya penghindaran pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Dalam jurnal Hanifah dan Ayem (2022) dijelaskan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah regulasi dapat menyebabkan pengurangan pendapatan negara serta merugikan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan tidak mematuhi ketentuan akan menghadapi risiko pemeriksaan dan potensi temuan yang dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana pajak.

Hubungan antara perencanaan pajak dan potensi temuan pemeriksaan ini berpengaruh juga pada kinerja keuangan perusahaan. Apabila perusahaan terindikasi melakukan perencanaan pajak agresif yang tidak sesuai dengan peraturan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan pasar modal terhadap perusahaan tersebut. Penurunan kepercayaan ini akan memengaruhi nilai perusahaan secara negatif, bahkan bisa menimbulkan efek domino berupa kerugian reputasi dan berkurangnya modal yang masuk ke perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Ayem (2022) juga menegaskan pentingnya kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh perencanaan pajak yang efektif, tetapi juga dapat memperkuat hubungan positif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang mampu mengelola pajaknya dengan tepat tanpa melanggar ketentuan dan sekaligus mempertahankan kinerja keuangan yang sehat, akan mendapatkan nilai perusahaan yang lebih tinggi di mata investor.

Namun, di sisi lain, perencanaan pajak yang tidak transparan atau agresif berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan yang merugikan. Temuan pemeriksaan yang berupa tambahan pajak terutang, denda, dan sanksi administrasi akan menjadi beban biaya yang mengurangi laba dan kinerja keuangan perusahaan. Kondisi ini dapat memicu penurunan harga saham dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, terdapat *trade-off* antara upaya mengoptimalkan pajak dengan risiko pengawasan dan temuan dari otoritas pajak.

Dari sudut pandang kebijakan, pemerintah melalui otoritas pajak harus terus memperkuat pengawasan dan pemeriksaan agar praktik perencanaan pajak yang berpotensi merugikan negara dapat diminimalisir. Sementara itu, perusahaan harus berupaya

meningkatkan pemahaman dan penerapan perencanaan pajak yang etis dan sesuai regulasi, sehingga manfaat pajak dapat dirasakan tanpa menimbulkan masalah hukum atau reputasi.

Secara keseluruhan hubungan antara perencanaan pajak dan potensi temuan pemeriksaan adalah hubungan yang saling memengaruhi dan harus dikelola secara seimbang. Perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja keuangan, tetapi apabila dilakukan secara agresif atau melanggar aturan, akan meningkatkan risiko temuan pemeriksaan yang merugikan perusahaan. Penelitian Hanifah dan Ayem (2022) mempertegas bahwa kinerja keuangan berperan sebagai variabel penting yang memperkuat efek positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kepatuhan, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik agar risiko pemeriksaan dapat diminimalisir dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Efektivitas Pemerataan Beban Pajak Menjelang Tutup Tahun

Pemerataan beban pajak menjelang akhir tahun merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus memberikan ruang fiskal kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan penelitian Hanifah dan Ayem (2022), kebijakan ini dinilai efektif dalam menciptakan keadilan fiskal dengan mengatur waktu dan besaran pembayaran pajak yang proporsional. Pendekatan ini tidak hanya membantu menghindari penumpukan beban di satu periode, tetapi juga mendorong wajib pajak untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, pemerataan beban pajak menjelang tutup tahun juga membantu menciptakan kestabilan arus kas bagi wajib pajak. Dengan distribusi kewajiban yang lebih merata, wajib pajak memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk mengelola keuangan mereka tanpa harus mengalami tekanan pembayaran dalam jumlah besar secara mendadak. Hal ini juga berdampak positif terhadap kelancaran operasional usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, yang umumnya memiliki keterbatasan dalam pengelolaan likuiditas. Strategi ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan memperkuat kolaborasi antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam mendukung pembangunan negara.

Pada masa pandemi Covid-19, efektivitas kebijakan pemerataan beban pajak semakin diperkuat dengan adanya pemberian insentif pajak, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Studi oleh Pambudi dan Riharjo (2022) menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 memberikan insentif berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final hingga 0% selama masa pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM yang terdampak penurunan ekonomi, sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pemberian insentif pajak final ini cukup efektif karena berdasarkan wawancara dengan para pelaku UMKM di Surabaya, mayoritas

responden mengaku merasa terbantu dan merasakan manfaat langsung dari insentif pajak tersebut. Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 70% dari 12.822 wajib pajak yang menerima insentif merasa puas dengan kebijakan ini. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pemerataan beban pajak yang dikombinasikan dengan insentif dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, pemerataan beban pajak yang didukung insentif ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan ini membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi sekaligus menjaga arus kas pemerintah tetap stabil. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa perpajakan yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi krisis mampu memberikan efek yang lebih efektif dibanding kebijakan fiskal yang kaku.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala untuk mengantisipasi potensi ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak dan dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan insentif tidak hanya menjadi stimulus sesaat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan basis pajak dan formalitas ekonomi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, peran teknologi informasi dalam pengawasan dan pelayanan pajak menjadi sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, pemerataan beban pajak menjelang tutup tahun yang diiringi dengan pemberian insentif pajak pada masa pandemi terbukti efektif dalam mendukung pelaku UMKM dan menjaga stabilitas fiskal nasional. Kebijakan ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif terhadap kondisi ekonomi yang dinamis, sekaligus memperlihatkan pentingnya integrasi antara kebijakan perpajakan dengan strategi pemulihan ekonomi yang holistik. Melalui pendekatan ini, diharapkan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlangsungan dunia usaha dapat terus terjaga secara optimal.

Efektivitas perencanaan pajak akhir tahun menjadi aspek krusial dalam upaya wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan sekaligus meminimalkan risiko pemeriksaan pajak. Berdasarkan identifikasi strategi perencanaan pajak akhir tahun, terlihat bahwa para wajib pajak cenderung menggunakan berbagai metode legal yang sah untuk mengatur beban pajak mereka, seperti optimalisasi pengurangan pajak, pengelolaan *timing* pengakuan pendapatan dan beban, serta pemanfaatan insentif pajak yang tersedia. Strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara optimal, tetapi juga untuk menghindari praktik yang dapat menimbulkan perhatian berlebihan dari otoritas pajak.

Faktor-faktor yang menyebabkan risiko pemeriksaan pajak sangat beragam, mulai dari ketidaksesuaian data pelaporan, jumlah pajak terutang yang tidak wajar, hingga adanya indikasi penghindaran pajak yang mencolok. Risiko ini juga dapat meningkat akibat kurangnya transparansi atau kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aktivitas keuangannya. Faktor internal seperti kompleksitas transaksi dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga turut berperan dalam memperbesar peluang terjadinya pemeriksaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik harus mampu mengidentifikasi

dan mengelola faktor-faktor risiko ini agar dapat mengurangi kemungkinan audit atau pemeriksaan yang berujung pada sanksi atau denda.

Hubungan antara perencanaan pajak dan potensi temuan pemeriksaan menunjukkan korelasi yang signifikan. Perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat dan transparan akan menurunkan potensi temuan yang bersifat negatif saat pemeriksaan. Sebaliknya, perencanaan yang kurang tepat atau berupaya menghindari pajak secara agresif justru meningkatkan kemungkinan ditemukan adanya pelanggaran. Oleh karena itu, perencanaan pajak harus didasari pada prinsip kepatuhan hukum dan didukung dokumentasi yang lengkap sehingga bila diperiksa, wajib pajak dapat mempertanggungjawabkan posisi perpajakannya secara meyakinkan.

Selanjutnya, efektivitas pemerataan beban pajak menjelang tutup tahun, terutama melalui pemberian insentif dan penyesuaian tarif pajak, turut memperkuat perencanaan pajak yang bertujuan mengurangi risiko pemeriksaan. Kebijakan insentif pajak, seperti yang terlihat pada masa pandemi Covid-19, memberikan ruang bagi wajib pajak terutama UMKM untuk menyesuaikan beban pajak tanpa mengurangi kepatuhan mereka. Hal ini tidak hanya meringankan beban fiskal, tetapi juga membantu mengurangi potensi temuan pemeriksaan yang biasanya muncul akibat ketidaksesuaian atau keterlambatan pelaporan. Dengan pemerataan beban pajak yang diimbangi insentif, wajib pajak lebih terdorong untuk melakukan pelaporan yang jujur dan tepat waktu.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak akhir tahun yang efektif sangat bergantung pada pemahaman strategi yang tepat, kesadaran terhadap faktor risiko pemeriksaan, serta penerapan kebijakan pemerataan beban pajak yang bijaksana. Pendekatan holistik yang menggabungkan aspek strategis dan kebijakan fiskal akan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan demikian, risiko pemeriksaan dapat diminimalisasi tanpa mengorbankan kepatuhan dan penerimaan negara.

Pembahasan ini juga menegaskan pentingnya peran edukasi dan pendampingan perpajakan agar wajib pajak, khususnya UMKM, dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta memanfaatkan insentif yang ada secara optimal. Ke depannya, diharapkan perencanaan pajak tidak hanya menjadi alat penghematan, tetapi juga sarana untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan transparan antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan dan ketahanan fiskal nasional secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perencanaan pajak akhir tahun terbukti efektif dalam mengurangi risiko pemeriksaan pajak apabila dilakukan dengan strategi yang tepat dan berdasarkan prinsip kepatuhan perpajakan. Strategi perencanaan yang cermat mampu mengelola beban pajak secara optimal sekaligus menghindarkan wajib pajak dari potensi temuan negatif saat pemeriksaan. Faktor-faktor risiko pemeriksaan seperti ketidaksesuaian pelaporan dan indikasi penghindaran pajak dapat diminimalkan melalui transparansi dan dokumentasi yang baik. Selain itu, kebijakan pemerataan beban pajak menjelang tutup tahun, khususnya pemberian insentif, turut

mendukung wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sekaligus mengurangi potensi risiko audit. Dengan demikian, sinergi antara strategi perencanaan pajak dan kebijakan fiskal menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan.

Saran

Saran kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mengenai strategi perencanaan pajak akhir tahun yang sesuai dengan peraturan perpajakan agar dapat meminimalkan risiko pemeriksaan pajak. Wajib pajak juga dianjurkan untuk memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah secara optimal serta menjaga dokumentasi yang lengkap dan transparan sebagai bentuk kepatuhan. Bagi pemerintah, perlu terus mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung pemerataan beban pajak dan memberikan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak agar tercipta kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam penyusunan penelitian ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiguna, Hizkia. 2023. "Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3 (4): 489–500.
- Anugrah, M Sahib Saesar, and Primandita Fitriandi. 2022. "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior." *Info Artha* 6 (1): 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>.
- Barus, Aulya, Syahbudi, Elida. 2024. "Analisis Penerapan Pemerataan Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Mengurangi Potensi Temuan Pemeriksaan Pajak Perusahaan Logistik Jakarta." *Jurnal Ilmiah Metadata* 15 (1): 37–48.
- Daris, Fiki Taufik, Srihadi Winarningsih, and Sony Devano. 2021. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Di Indonesia." *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 6 (2): 97. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3869>.
- Dewanti, Felicia Rahma, and Tituk Diah Widajantie. 2024. "Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7 (5): 662–71. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11473>.
- Diah Fajri Hanifah, Sri Ayem. 2022. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 30 (1): 26–39. <https://doi.org/10.36815/prive.v3i2.787>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. "Laporan DJP Tahun 2022," 212. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan Tahunan DJP 2022 - Bahasa.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan_Tahunan_DJP_2022_-_Bahasa.pdf).
- Dwikora Harjo, Taslim Iskandar. 2024. "Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak Pada

- Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pt . Empat Sekawan Logistics Tahun 2023 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI , Indonesia” 4 (6): 560–68.
- Kenju, Blandina Sefrida, Inggriani Elim, and Rudy J Pusung. 2019. “Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sinar Cipta Persada Sejati.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14 (4): 338–43. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26173.2019>.
- Kholiek, Akhmad Akhsan, and Muhammad Firzah. 2025. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II” 6 (2): 86–97.
- Kusuma, Supriyadi, Sulfan, Priyono. 2023. “Determinan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Menurut Persepsi Pemeriksa Pajak.” *Jurnal Pajak Indonesia* 7 (1): 108–24.
- Latief, Firda Nabillah, Andi Nurwanah, and Muh. Arif. 2022. “Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL.” *Center of Economic Students Journal* 5 (2): 139–47. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i2.387>.
- Nugrahanto, Arif, and Soupani Andri Nasution. 2019. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 1 (1): 21. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.607>.
- Pambudi, Rilo, and Ikhsan Budi Riharjo. 2022. “Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4680/4678>.
- Poernamawatie, Fahmi, Nanda Putri Aprilianti, and Acmad Dahlan. 2021. “Perencanaan Pajak Dalam Penghematan Pajak Dan Perlakuan Akuntansinya: Sebuah Pendekatan Metode Gross Up (Studi Kasus Pada Sebuah Perusahaan Jasa Pariwisata Di Kota Batu).” *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 15 (2): 108–16.
- Sari, Ayu Wulan. 2023. “Pengaruh Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM Kuliner Yang Terdaftar Di Kelurahan Periuk).” *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 3 (2): 1–8. [file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Ayu Wulan Sari 2023.pdf](file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Ayu%20Wulan%20Sari%202023.pdf).
- Setaritham, and Wi. 2022. “Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-Filling, Penerapan E-Billing, Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi (Studi Kasus Pada Jemaat Di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (2): 1–8. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>.
- Sinaga, Juliana Mega Eriana Br., Jessy D.L. Warongan, and Lady D. Latjandu. 2023. “Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pada PT Bank SulutGo Cabang Utama.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 11 (4): 1651–59. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52709>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistyowati, Murni, and Nuryati. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 24 (02): 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Syakura, Naruli, Rahayu. 2023. “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Pendidikan.” *Jurnal Pajak Indonesia* vol.7,No.2: 18–24.
- Yuyun, Agustin, Srikalimah. 2023. “Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo).” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1 (2): 74–85. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1088>.

